

1. Nomor Notifikasi	:	G/TBT/N/VNM/273
2. Negara Pengusul Notifikasi	:	Viet Nam
3. Tanggal Notifikasi	:	5 Januari 2024
4. Masa Tanggapan (60 atau 90 hari)	:	30 hari
5. Badan Penanggungjawab	:	Ministry of Transport
6. Artikel yang dinotifikasi	:	2.9.2
7. Cakupan Produk (HS atau ICS)*	:	New assembled, manufactured and imported automobiles
8. Judul Notifikasi	:	Draft National Technical Regulation on safety and environmental protection for automobiles for new assembled, manufactured and imported automobiles, QCVN 09:2023/BGTVT

A. Deskripsi :

Rancangan peraturan teknis ini menetapkan persyaratan untuk penilaian kualitas keselamatan teknis dan perlindungan lingkungan dari jenis mobil yang diproduksi, dirakit dan diimpor untuk digunakan di Vietnam sebagaimana didefinisikan dalam TCVN 6211 "Kendaraan jalan raya - Jenis - Istilah dan definisi", TCVN 7271 "Kendaraan jalan raya - Kendaraan bermotor - Klasifikasi tujuan penggunaan", Kendaraan listrik murni, Kendaraan hibrida, Kendaraan listrik hibrida, Kendaraan hidrogen, Kendaraan hidrogen listrik, Kendaraan otomatis, Kendaraan self-propelled, dan Kendaraan off-road (selanjutnya disebut kendaraan).

Rancangan peraturan teknis ini berlaku untuk perusahaan yang memproduksi dan merakit kendaraan dan komponen kendaraan, organisasi dan individu yang mengimpor kendaraan dan komponen kendaraan dan lembaga, organisasi dan individu yang terlibat dalam manajemen, inspeksi, pengujian dan sertifikasi kualitas teknis, keselamatan dan perlindungan lingkungan mobil dan suku cadang kendaraan bermotor.

B. Tujuan :

C. Substansi Notifikasi :

Peraturan ini menetapkan persyaratan untuk pemeriksaan kualitas keselamatan teknis dan perlindungan lingkungan dari jenis mobil yang diproduksi, dirakit, dan diimpor untuk digunakan di Vietnam sebagaimana didefinisikan dalam TCVN 6211 "Kendaraan jalan raya - Jenis - Istilah dan definisi", TCVN 7271 "Kendaraan jalan raya - Mobil - Klasifikasi berdasarkan tujuan penggunaan", Kendaraan listrik murni, Kendaraan hibrida, Kendaraan listrik hibrida, Kendaraan berjalan Kendaraan Bahan Bakar Hidrogen, Kendaraan Bahan Bakar Hidrogen Listrik, Kendaraan Otomatis, Kendaraan Berpenggerak Sendiri dan Kendaraan Off-Road.

Peraturan ini berlaku untuk perusahaan manufaktur dan perakitan, organisasi dan individu yang mengimpor kendaraan dan komponen kendaraan dan lembaga, organisasi dan individu yang terlibat dalam manajemen, inspeksi dan pengujian, dan sertifikasi kualitas keselamatan teknis dan perlindungan lingkungan untuk kendaraan dan komponen kendaraan yang tidak digunakan.

Adapun persyaratan teknis yang diatur diantaranya:

Persyaratan umum

- a. Batas ukuran kendaraan (Panjang, Lebar, tinggi, Rear Over Hang (ROH), Jarak bebas ke tanah)
- b. Berat maksimum kendaraan
- c. Total volume maksimum kendaraan
- d. Kendaraan dan bagian-bagiannya harus sesuai untuk lalu lintas kanan

Sistem mesin dan transmisi

- a. Kapasitas mesin untuk 01 ton massa total desain kendaraan terbesar tidak kurang dari 7,35 kW
- b. Dalam kondisi muatan penuh, kendaraan (tidak berlaku untuk truk khusus, traktor, dan kendaraan khusus) harus memenuhi persyaratan berikut:
 - Waktu percepatan dari keberangkatan sampai akhir jarak 200 m memenuhi ketentuan $t \leq 20 + 0,4G$ (t adalah waktu, G adalah total massa dalam ton)
 - Kecepatan maksimum tidak kurang dari 60 km/jam
- c. Dalam kondisi muatan penuh, truk dengan berat rencana total hingga 16 ton (kecuali truk khusus, traktor dan kendaraan khusus) dan mobil penumpang dengan kapasitas

hingga 29 kursi (termasuk pengemudi) harus mampu melewati lereng yang curam. Saat mencoba menanjak, mesin dan sistem transmisi harus beroperasi normal.

Roda

- a. Memiliki struktur yang kokoh dan dipasang dengan baik.
- b. Ban pada poros kendaraan yang sama yang digunakan dalam kondisi pengoperasian normal harus dari jenis yang sama. Ban harus dalam jumlah yang cukup, mempunyai tekanan yang cukup, spesifikasi ban (ukuran ban, kelas kecepatan atau kecepatan, indeks beban atau daya dukung ban) harus sesuai dengan dokumen teknis, desain kendaraan. Sesuai dengan QCVN 34/BGTVT atau UNECE No. 30 atau UNECE No. 54)
- c. Kendaraan harus dilengkapi dengan penutup roda pada bagian roda atau kelompok poros roda. Penutup roda dapat terdiri dari komponen-komponen yang dipasang pada kendaraan seperti bagian bodi, spatbor atau komponen lain yang sejenis dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Lebar dan panjang penutup roda harus menutupi roda atas dan belakang.
 - Untuk kendaraan penumpang tipe M1, pada roda belakang, jarak dari titik terendah bagian terakhir penutup roda (dalam kasus yang lebih tinggi) ke bidang horizontal yang melalui titik tengah sumbu roda tidak diperbolehkan 150mm;
 - Untuk kendaraan jenis lain, jarak bebas penutup roda gandar belakang, termasuk spatbor (jika terpasang), dibandingkan dengan permukaan jalan harus kurang dari 230 mm.

Sistem penggerak

- a. Pastikan kendaraan berbelok secara akurat, kendalikan dengan lancar dan aman pada semua kecepatan dan muatan sesuai fitur teknis kendaraan yang diperbolehkan.
- b. Roda pemandu harus memastikan bahwa kendaraan mampu mempertahankan arah gerak lurus ketika berjalan lurus dan memutar dirinya ke arah gerak lurus ketika tidak ada gaya yang diberikan pada pelek roda kemudi (saat berhenti berputar).
- c. Sudut pelek roda kemudi:
 - Mobil, mobil penumpang dengan maksimal 12 tempat duduk (termasuk pengemudi), truk dengan muatan hingga 1500 kg: tidak lebih dari 10°.
 - Kendaraan lain: tidak lebih besar dari 15°.
- d. Slip horizontal roda pemandu tidak lebih besar dari 5 mm/m.
- e. Radius belok terkecil sepanjang lintasan roda depan luar kendaraan tidak lebih dari 12m.

Sistem Rem

- a. Sistem rem utama dan rem parkir harus bekerja secara independen satu sama lain. Penggerak sistem rem utama harus terdiri dari 2 jalur atau lebih. Rem servis harus dipasang di semua roda mobil
- b. Sistem rem utama pneumatik harus memenuhi persyaratan berikut:
 - Katup harus beroperasi secara normal;
 - Setelah 8 kali menginjak seluruh langkah pedal rem pada sistem rem utama, penurunan tekanan di tangki udara tekan tidak boleh melebihi 392 kPa (setara dengan 4 kG/cm² atau 0,4 MPa).
- c. Total gaya rem parkir tidak kurang dari 16% berat kendaraan tanpa muatan

Sistem Suspensi

- a. Menahan beban yang diberikan padanya, memastikan kelancaran yang diperlukan saat beroperasi di jalan
- b. Komponen dan rakitan sistem suspensi harus dipasang dengan aman dan menjamin keseimbangan kendaraan. Tidak boleh ada kebocoran udara bertekanan (untuk sistem suspensi udara), oli hidrolik (untuk peredam kejutan hidrolik).
- c. Frekuensi getaran alami bagian mobil penumpang yang ditanggihkan dalam keadaan beban penuh (ditentukan menurut metode yang ditentukan dalam Lampiran 1 Peraturan ini) tidak lebih besar dari 2,5 Hz.

Sistem kelistrikan

- a. Kabel listrik harus diisolasi. Pengkabelan harus tahan terhadap suhu dan kelembapan, terutama pengkabelan yang terletak di ruang mesin. Kabel listrik harus dilindungi dan dijepit dengan aman di lokasi pada bodi kendaraan untuk menghindari kerusakan akibat pemotongan, penggerindaan, atau gesekan.
- b. Konektor listrik, konektor dan sakelar harus diisolasi.
- c. Baterai harus terpasang dengan aman. Kompartemen baterai tidak boleh terhubung ke kompartemen penumpang atau kompartemen pengemudi dan harus berventilasi ke udara luar.

Kursi pengemudi

- a. Kursi pengemudi harus dipasang untuk menjamin visibilitas pengemudi untuk mengendalikan kendaraan.

- b. Kursi pengemudi harus memiliki ruang yang cukup agar pengemudi dapat mengoperasikan perangkat kendali dengan mudah. Eksentrisitas antara tempat duduk pengemudi dan poros kemudi tidak boleh mempengaruhi kemampuan pengemudi dalam mengendalikan kendaraan dan tidak boleh lebih dari 40 mm. Lebar dan kedalaman bantalan kursi tidak kurang dari 400 mm.
- c. Kursi pengemudi kendaraan penumpang harus dapat diatur sepanjang arah memanjang kendaraan, dan bantalan sandaran harus dapat diatur kemiringannya.

Pipa knalpot

- a. Saluran keluar pipa knalpot tidak boleh menghadap ke depan dan tidak boleh menghadap ke kanan searah dengan laju kendaraan.
- b. Pipa knalpot tidak boleh ditempatkan di lokasi yang dapat menyebabkan kebakaran pada kendaraan atau isinya dan mengganggu pengoperasian sistem lainnya.

Panel reflektif

- a. Kendaraan harus dilengkapi dengan panel reflektif di bagian belakang.
- b. Bentuk permukaan reflektif tidak boleh berbentuk segitiga
- c. Cahaya yang dipantulkan dari reflektor harus dapat dikenali dari jarak 100 m di belakang kendaraan jika disinari oleh lampu depan kendaraan lain.
- d. Warna lembaran reflektif berwarna merah.

Perangkat tampilan belakang tidak langsung

- a. Kendaraan harus dilengkapi dengan perangkat pandangan belakang tidak langsung seperti kaca spion atau kamera-monitor (CMS - Camera Monitor System) tergantung pada desain kendaraan, sehingga pengemudi dapat mengenali kondisi lalu lintas dengan jelas.
- b. Alat pandangan belakang tidak langsung adalah kaca spion atau kamera-monitor yang dipasang secara eksternal (CMS – Camera Monitor System) yang harus diposisikan sedemikian rupa sehingga pengemudi dapat dengan mudah melihatnya melalui jendela samping atau melalui layar di dalam mobil.
- c. Alat pandangan belakang tidak langsung adalah kaca spion atau kamera-monitor (CMS - Camera Monitor System) yang digunakan pada kendaraan harus merupakan jenis alat pandangan belakang tidak langsung yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam QCVN 33. /BGTVT atau peraturan UNECE No.46

Sistem Wiper

harus dilengkapi dengan sistem wiper untuk menjamin visibilitas pengemudi melalui kaca depan dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Harus memiliki dua atau lebih frekuensi wiper;
- Frekuensi wiper dengan nilai tidak kurang dari 45 kali/menit;
- Frekuensi menyeka dengan nilai berkisar antara 10 hingga 55 kali/menit;
- Perbedaan antara frekuensi penyekaan tertinggi dan salah satu frekuensi penyekaan terendah tidak boleh kurang dari 15 kali/menit.

Klakson

- a. Klakson yang terdiri dari banyak perangkat terpisah, masing-masing perangkat memancarkan sinyal audio dan beroperasi secara independen satu sama lain melalui sakelar kontrol terpisah, dianggap sebagai sistem klakson. Klakson (atau sistem klakson) harus berbunyi terus menerus dengan volume yang stabil.
- b. Volume klakson untuk kendaraan M dan N tidak kurang dari 87 dB(A), tidak lebih besar dari 112 dB(A) dan bila diukur pada jarak $7\text{ m} \pm 0,10\text{ m}$ dari depan kendaraan, mikrofon alat pengukur ditempatkan dekat dengan bidang memanjang median kendaraan dengan tinggi antara $0,5\text{ m} \pm 0,05\text{ m}$ dan $1,5\text{ m} \pm 0,05\text{ m}$. Pemasangan alat ukur volume klakson sebagaimana diatur dalam Lampiran 4 Peraturan ini.

Perlindungan lingkungan

- a. Emisi kendaraan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam:
 - QCVN 86:2015/BGTVT dan amandemen 01:2020 QCVN 86:2015/BGTVT Peraturan teknis nasional tentang emisi level 4 untuk mobil produksi; perakitan baru dan impor;
 - QCVN 109:2021/BGTVT dan amandemen 01:2023 QCVN109:2021/BGTVT Peraturan teknis nasional tentang emisi level 5 untuk mobil produksi; Perakitan baru dan impor.
- b. Saat menguji emisi menggunakan metode pengujian cepat (metode pengujian ditentukan dalam standar TCVN 6438 "Kendaraan jalan raya - Batas emisi gas buang maksimum yang diperbolehkan"), peraturan berikut dipenuhi:
 - Untuk kendaraan yang dilengkapi mesin penyalaan busi, bila diuji dalam mode idle, knalpot kendaraan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

CO \leq 3,0 %volume; Hidrocarbon \leq 600 ppm untuk mesin 4 tak, \leq 7800 ppm untuk mesin 2 tak dan \leq 3300 ppm untuk mesin khusus

- Untuk kendaraan yang dilengkapi mesin pengapian kompresi, kadar asap gas buang kendaraan saat diuji pada mode akselerasi bebas harus \leq 50% HSU.
- Tingkat kebisingan antara 103-107 dB(A)

Selain persyaratan tersebut, masih terdapat beberapa persyaratan umum lainnya terkait dengan rangka dan body mobil, kokpit, kabin penumpang, kursi penumpang, sandaran kepala, sabuk pengaman, pintu atas dan bawah, pintu darurat mobil penumpang, kompartmen kargo/bagasi, lampu dan isyarat, speedometer, alat pemadam kebakaran dan p3k

Diatur pula beberapa persyaratan khusus diantaranya:


- a. Persyaratan khusus kendaraan bagi penyandang disabilitas
- b. Persyaratan khusus kendaraan rumah bergerak
- c. Persyaratan khusus kendaraan sekolah
- d. Persyaratan khusus kendaraan Listrik murni (PEV)
- e. Persyaratan khusus kendaraan Listrik hybrid (HEV)
- f. Persyaratan khusus kendaraan Listrik sel bahan bakar (FCEV)
- g. Persyaratan khusus untuk kendaraan listrik hibrida dengan muatan eksternal (PHEV atau OVC-HEV)

Peraturan Manajemen (Inspeksi, Pengujian, dan Sertifikasi)

Tata cara inspeksi, pengujian dan penerbitan sertifikat memenuhi ketentuan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 30/2011/TT-BGTVT tanggal 15 April 2011 yang mengatur tentang pemeriksaan mutu Keselamatan teknis dan perlindungan lingkungan dalam produksi dan perakitan kendaraan bermotor. dan Surat Edaran Nomor 54/2014/TT-BGTVT tanggal 20 Oktober 2014 mengubah dan menambah beberapa pasal Surat Edaran Nomor 30/2011/TT-BGTVT tanggal 15 April 2011; Surat Edaran 25/2019/TT-BGTVT tanggal 5 Juli 2019 dan Surat Edaran 46/2019/TT-BGTVT tanggal 12 November 2019 mengubah dan menambah sejumlah pasal Surat Edaran 25/2019/TT-BGTVT tanggal 5 Juli 2019 tentang Peraturan Menteri Perhubungan tentang pemeriksaan mutu keselamatan teknis dan perlindungan lingkungan dalam produksi dan perakitan kendaraan bermotor.

D. Referensi / Relevant Document :

- Surat Keputusan 116/2017/ND-CP tanggal 17 Oktober 2017 dari Pemerintah tentang persyaratan untuk pembuatan, perakitan, impor, serta garansi dan layanan pemeliharaan otomotif.
- Undang-Undang Lalu Lintas Jalan tertanggal 13 November 2008;
- Undang-Undang tentang Standar dan Peraturan Teknis tertanggal 29 Juni 2006;
- Undang-Undang tentang Pengundangan Dokumen Hukum tertanggal 22 Juni 2015;
- Surat Keputusan No. 127/2007/ND-CP tanggal 1 Agustus 2007 dan Surat Keputusan No. 78/2018/ND-CP tanggal 16 Mei 2018 yang mengubah dan menambah beberapa pasal dalam Surat Keputusan No. 127/2007/ND-CP;
- Surat Keputusan No. 74/2018/ND-CP tanggal 15 Mei 2018 yang mengubah dan menambah beberapa pasal dari Undang-Undang tentang kualitas produk dan barang;
- Keputusan No. 56/2022/ND-CP tanggal 24 Agustus 2022 dari Pemerintah yang mengatur fungsi, tugas, wewenang, dan struktur organisasi Kementerian Perhubungan;
- Keputusan No. 2060/QD - TTg tanggal 12 Desember 2020 yang menyetujui strategi nasional untuk memastikan ketertiban dan keselamatan lalu lintas jalan pada periode 2021 - 2030 dan visi 2045 dari Perdana Menteri;
- Surat Edaran No. 05/2020/TT-BGTVT tanggal 26 Februari 2020 yang mengubah dan menambah beberapa pasal dalam Surat Edaran No. 03/2018/TT-BGTVT tanggal 10 Januari 2018 yang mengatur tentang pemeriksaan kualitas keselamatan teknis dan perlindungan lingkungan untuk kendaraan bermotor impor yang tunduk pada Surat Keputusan No. 116/2017/ND-CP
- Surat Edaran No. 25/2019/TT-BGTVT tanggal 5 Juli 2019 tentang pemeriksaan kualitas keselamatan teknis dan perlindungan lingkungan dalam perakitan dan pembuatan mobil; Perlindungan lingkungan; Persyaratan kualitas

E. Data Perdagangan (Ekspor/Impor) :

Berdasarkan data perdagangan, Indonesia mengalami peningkatan ekspor yang signifikan pada tahun 2022. Untuk terus menjaga hal tersebut diharapkan pelaku usaha untuk dapat terus memantau regulasi ataupun rancangan regulasi yang diberlakukan oleh Viet Nam untuk produk otomotif.

F. Regulasi/Standar Internasional /SNI terkait produk yang dinotifikasi :

1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018: Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor.
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2020: Terkait uji tipe kendaraan bermotor listrik.
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, Kategori N, dan Kategori O